

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEDIATOR NON
HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG
KELAS 1A SELAMA MASA PANDEMI COVID 19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh
Annisa Rahmadhani
NPM 1821010267

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEDIATOR NON
HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG
KELAS 1A SELAMA MASA PANDEMI COVID 19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh

Annisa Rahmadhani
NPM: 1821010267

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Pembimbing I: Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
Pembimbing II: Erik Rahman Gumiri, M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Peraturan mediasi diintegrasikan di Indonesia, sebagaimana termuat dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan setiap perkara perdata harus diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu, Mediasi juga sebagai salah satu *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) sebagai cara menyelesaikan sengketa yang humanis dan berkeadilan. Banyaknya jumlah perkara mediasi yang masuk ke Pengadilan Agama membuat para mediator terutama hakim mediator harus bekerja keras belum lagi jumlah mereka yang terbatas, seperti pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A yang dalam menangani hal tersebut telah memberdayakan adanya mediator non hakim. Mediator non hakim yang pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan hakim mediator, akan tetapi apakah dengan adanya mediator non hakim akan menjadikan fungsi dari pada mediator tersebut efektif atau justru sebaliknya. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas mediator non hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Selama masa pandemi covid 19, serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap efektivitas fungsi mediator non hakim pada pengadilan agama tanjung karang kelas 1A selama masa pandemi covid 19.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Selama Masa Pandemi Covid 19. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*). Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data, informasi dan permasalahan yang ada di lapangan dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir deskriptif dan data yang di peroleh langsung dari objek penelitian.

Fungsi mediator non hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A sudah dapat dikatakan tidak efektif, hal ini dilihat

dari presentase keberhasilan mediator non hakim dalam mendamaikan pihak berpekar dimana pada tahun 2021 presentase berkisar 4,03% dan pada tahun 2022 bulan Januari hingga April berkisar 5,88% presentase keberhasilan. Selanjutnya dalam tinjauan hukum islam keberadaan mediator non hakim tidak bertentangan dengan hukum islam justru hal tersebut termasuk kedalam konsep hukum islam sebagaimana disebutkan dalam quran surah an-nisa ayat 35. Dan efektivitas fungsi mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara mediasi menekan tingginya angka perceraian dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dan terhindar dari perbuatan yang dibenci oleh Allah yaitu perceraian. Tentu secara hukum islam efektivitas fungsi mediator non hakim sesuai nilai-nilai hukum islam terutama dalam konsep perdamaian.

Kata Kunci: Hukum Islam, Efektivitas, Mediator non hakim, covid 19.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Rahmadhani

NPM : 1821010267

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEDIATOR NON HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1A SELAMA MASA PANDEMI COVID 19”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Juni 2022

Penulis,

Annisa Rahmadhani

NPM. 1821010267



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Annisa Rahmadhani
Npm : 1821010267
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiyah*)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEDIATOR NON HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1A SELAMA MASA PANDEMI COVID 19**”

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005


Erik Rahman Gumiri, M.H.
NIP. 199009152019031018

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEDIATOR NON HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG KELAS 1A SELAMA MASA PANDEMI COVID 19”** disusun oleh ANNISA RAHMADHANI, NPM: 1821010267, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Juli 2022


TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag  (.....)

Sekretaris : Remeiliza Fitri, M.Si  (.....)

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I  (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H  (.....)

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H  (...Erik.....)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eriz Rodiah Nur, M.H. 

NPM.1906908081993032002

MOTTO

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّبُهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾ (سورة البقرة: ١٤٨)

“Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 148)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibuku tercinta Dewi Fitri Firdaus, terimakasih sudah memberikan dukungan, semangat, kesabaran, doa, nasihat dan kasih sayang yang ibu berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada ibu.
2. Saudara-saudaraku Syarif Fadhil, Fahmi Fahreza, Muhammad Rizki.
3. Serta sahabat dan teman teman seperjuangan.



RIWAYAT HIDUP

Annisa Rahmadhani dilahirkan di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Anak ketiga dari pasangan Bapak. Nusyirwan dan Ibu. Dewi Fitri Firdaus. Memiliki 3 saudara laki-laki yaitu, Syarif Fadhil, Fahmi Fahreza, Muhammad Rizki.

Pendidikan ditempuh di SD Muhammadiyah II, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kemudian melanjutkan di SMPN 3 Bandar Lampung, Kec. Teluk Betung Selatan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Darul Huffaz, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran. Kemudian melanjutkan kuliah di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018.

Bandar Lampung, 27 Juni 2022

Annisa Rahmadhani



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Selama Masa Pandemi Covid 19” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat, serta para pengikut setia sampai akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Nurnazli., S.H., S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Teman-teman terbaik Dede, Dira, Anggie, Nopia, Nadya, Umi, Syifa, yang selalu memberikan semangat, support untuk penulis.
7. Teman-teman seperjuangan kelas D yang luar biasa memberikan semangat dan dukungan.

8. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapa kecilnya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang keIslaman.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 27 Juni 2022

Annisa Rahmadhani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	1
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah	7
D. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian	9
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
I. Metode Penelitian	12
J. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Mediasi Dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Mediasi dan Mediator Dalam Hukum Islam	17
2. Dasar Hukum Mediasi Dalam Hukum Islam	18
3. Syarat Mediator Dalam Hukum Islam	21
B. Mediasi Dalam Peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan	21
1. Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016..21	
2. Proses Mediasi	23
3. Ruang Lingkup Mediasi	25

4. Prinsip Mediasi.....	27
5. Tujuan Mediasi.....	31
6. Peran Mediator	33
7. Fungsi Mediator Non Hakim.....	36
8. Perbedaan Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim.....	38
9. Perbedaan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016	39
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Umum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A	43
1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.....	43
2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama.....	49
B. Struktur Organisasi.....	52
C. Daftar Nama Mediator Non Hakim	53
D. Fungsi Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A	53
E. Rekapitulasi Perkara Mediasi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.....	54
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Analisis Efektivitas Fungsi Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Selama Masa Pandemi Covid 19	59
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Selama Masa Pandemi Covid 19.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan.....	69
B. Rekomendasi.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	75

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam memudahkan pemahaman dalam judul skripsi ini, penulis memberikan penjelasan terlebih dahulu dari kalimat-kalimat atau istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi. Judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung Selama Masa Pandemi Covid 19. Adapun maksud dari beberapa istilah tersebut, ialah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti hukum islam adalah peraturan dan ketentuan yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Arti lainnya dari hukum islam adalah hukum syarak.¹

2. Mediator Non Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Mediator adalah perantara (penghubung, penengah).² Mediator non hakim pada penelitian ini adalah pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang berfungsi untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Jadi maksud dari judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Selama Masa Pandemi Covid 19.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

¹ kbbi.kemdikbud.go.id, diakses Tanggal 8 Juni 2022.

² kbbi.kemdikbud.go.id, diakses Tanggal 8 Juni 2022.

sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separuh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.³ Tidak hanya sebagai ikatan kontraktual antara satu individu dengan individu lain, pernikahan dalam Islam menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang. Pernikahan menjadi dasar berlangsungnya kehidupan umat manusia, menyalurkan sifat alamiah manusia yang hidup berpasangan, dan menjaga kesucian mereka.⁴

Secara normatif tujuan orang melakukan perkawinan adalah untuk memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Dalam bahasa Alquran disebutkan dengan sakinah melalui mawaddah dan rohmah. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, antara suami dan isteri harus memiliki ekspektasi dan visi yang sama untuk mewujudkannya. Seiring perjalanan waktu pasti selalu ada rintangan yang harus dihadapi. Namun ketika rumah tangga berjalan tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan, hampir dapat dipastikan akan terjadinya perpisahan yang mengakibatkan putusnya perkawinan tersebut.⁵

Kebahagiaan merupakan hal utama yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan dari sebuah perkawinan. Namun untuk mencapai suatu kebahagiaan perkawinan bukannya sesuatu hal yang mudah karena kebahagiaan perkawinan akan tercapai apabila pasangan suami istri memiliki kualitas interaksi perkawinan yang tinggi. Dalam suatu perkawinan terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing individu tidak sesuai dengan kenyataannya setelah

³ Wannimaq Hasbul, *Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: Pt Golden Terayon Press, 1994), 1.

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ahkam Ahwal Al-Syahsiyyah Fi Syariah Al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, n.d.), 15-16.

⁵ Muhibbuthabaray, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 425 K/Ag/2014 Tentang Cerai Gugat," *Jurnal Al-Adalah* 12(4), 2016.

individu tersebut menjalani bahtera rumah tangga. Perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup. menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri. Ketidakmampuan untuk melakukan tuntutan-tuntutan tersebut tidak jarang menimbulkan pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian.

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang sangat berpotensi terjadi konflik. Perbedaan-perbedaan antara individu-individu rawan terjadinya konflik misalnya perbedaan ciri badaniyah, kepribadian, kebudayaan, kepentingan, atau pola perilaku individu atau kelompok masyarakat. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ada konflik, ujian, cobaan dan problematika dalam hidupnya. Konflik seringkali diartikan sebagai keadaan negatif dan dihindari, karena membuat seseorang merasa tidak nyaman. Oleh karena itu konflik harus dicari solusi yang terbaik, didorong dan diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah baru. Konflik harus diatur dengan baik dan dikelola secara bijak. Untuk mengetahui cara mengelola konflik dengan bijak perlu diketahui secara mendalam bentuk konflik yang terjadi dengan cara mencari solusi terbaik.⁶

Dari pada konflik yang muncul ditengah keluarga memicu pasangan suami istri untuk berpisah atau dikenal dengan perceraian. Saat ini di Indonesia kasus perceraian masih terjadi dan terus meningkat. Apalagi dimasa yang sulit akibat munculnya pandemi covid 19 yang memberikan dampak signifikan disegala sendi kehidupan. Tercatat selama masa pandemi covid 19 pendaftaran perceraian yang mulanya berjumlah 20 ribu kasus pada periode April dan Mei 2020 melonjak menjadi 57 ribu kasus pada Juni dan Juli 2020.⁷ Apalagi kondisi selama pandemi covid 19 yang melemahkan perekonomian para warga yang kesulitan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan mendorong percecokan hingga

⁶ Weni Puspita, *Manajemen Konflik* (Yogyakarta: IKAPI, 2018).

⁷ Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pandemi Covid Di Banyumas," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14, no. 1 (2021): 14–26.

perdebatan akibat perekonomian yang berujung pada perceraian di Pengadilan Agama.

Sebenarnya menyikapi kasus perceraian, Mahkamah Agung telah mengambil kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (yang selanjutnya disebut PERMA Mediasi) yang merupakan revisi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.⁸ Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Dalam islam perdamaian disebut dengan istilah Islah. Secara bahasa Islah berarti memutuskan suatu persengketaan. Sedangkan menurut syara' berarti suatu akad yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan antara dua belah pihak yang bersengketa.

Firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾
(سورة الحجرات: ١٠)

⁸ Gatot Sumartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 119.

“orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”
(QS al-Hujurat [49]: 10)

Ayat tersebut adalah kelanjutan sekaligus penegasan perintah pada ayat sebelumnya untuk meng-ishlah-kan kaum Mukmin yang bersengketa. Itu adalah solusi jika terjadi persengketaan. Tetapi, Islam juga memberikan langkah-langkah untuk mencegah timbulnya persengketaan. Misal, dalam dua ayat berikutnya, Allah Swt. melarang beberapa sikap yang dapat memicu pertikaian, seperti saling mengolok-olok dan mencela orang lain, panggilan-manggil dengan gelar-gelar yang buruk (QS al-Hujurat [49]: 11); banyak berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing saudaranya (QS al-Hujurat [49]: 12).

Mediasi merupakan salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa non litigasi melalui proses perundingan pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan kedua belah pihak (*win-win solution*). Berbeda dengan hakim atau memiliki arbiter, mediator tidak wewenang memutuskan sengketa antara untuk para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah diantara mereka. Asumsinya, pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan hubungan dan konflik dinamika dengan sosial cara mempengaruhi tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan atau informasi yang lebih efektif. Dengan demikian, mediator dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan dipersengketaan.

Penyelesaian dengan cara mediasi dapat menguntungkan para pihak yang berperkara, tanpa menghabiskan banyak waktu, tenaga dan dana. Mediasi merupakan langkah yang paling tepat bagi pencari keadilan dan dapat memberikan penyelamatan kehormatan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Institusionalisasi proses

mediasi ke dalam peradilan diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga proses musyawarah mufakat oleh para pihak yang memberikan peluang untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir. Tujuan lainnya dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

Pasal 4 PERMA No. 1 tahun 2016 menentukan perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, kecuali perkara pada pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), permohonan pembatalan putusan arbitrase; Kebijakan putusan Komisi Informasi, penyelesaian perselisihan partai politik, dan sengketa yang dilengkapi dengan tata cara gugatan sederhana.

Dalam praktik, pemahaman atas nature mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal. Banyak masyarakat yang mengetahui mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tetapi mereka tidak melihat lebih dari proses mediasi tersebut. Pada kenyataannya sendiri pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dianggap kurang efektif dan terkesan formalistik belaka, karena : (1) Suasana persidangan dan ketegangan emosional dan psikologis bagi masing-masing pihak yang bersengketa, karena 90% perkara yang diterima Pengadilan Agama adalah perkara perceraian yang sudah klimaks saat dibawa ke Pengadilan Agama, sehingga sulit mencari titik temu secara damai; (2) Nuansa mengadili lebih terasa ketimbang suasana pemufakatan; (3) Pemeriksaan persidangan terikat oleh batasan waktu dan aturan hukum acara yang berlaku, sehingga melakukan “kaukus” (pertemuan yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak berperkara tanpa dihadiri pihak yang lain) untuk menemukan fakta-

fakta yang dianggap perlu dalam mediasi ini minim dilakukan; (4) Peran dan fungsi Mediator masih belum optimal.⁹

Tingkat keberhasilan ini masih jauh dari harapan, yang salah satu tujuan diterbitkannya PERMA mediasi di Pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara secara win-win solution dan mengurangi jumlah penumpukan perkara. Seharusnya Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Selain itu Jumlah hakim di Pengadilan Agama yang sangat terbatas sedangkan jumlah perkara yang terus meningkat apalagi ditengah masa pandemi yang bertotal sebanyak 11.376 perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang(sumber data:SIPP Pengadilan Agama Tanjung Karang) Sebagai solusi upaya untuk mengatasi fungsi mediator ini, maka di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Sendiri telah memberdayakan keberadaan Mediator Non Hakim. Berdasarkan penjelasan fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap mediator non hakim pada Pengadilan Agama Kelas Tanjung Karang 1A selama masa pandemi covid 19.

C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Pada judul skripsi ini terdapat beberapa variabel yang muncul berkenaan dengan masalah terhadap efektivitas fungsi mediator non hakim. Agar tidak keluar dari rumusan masalah, maka perlu dilakukan identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Adanya suasana persidangan dan ketegangan emosional dan psikologis bagi masing-masing pihak yang bersengketa.

⁹ Dessy Sunarsi DKK, "Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan" Jurnal Hukum Media Bhakti vol 2, no. 2 (2018): 138-151.

2. Perkara perceraian yang tidak menemukan titik jawaban saat dibawa ke Pengadilan Agama, sehingga sulit mencari titik temu secara damai.
3. Akibat dari pandemi covid 19 yang membuat penggugat atau tergugat sulit untuk hadir pada proses mediasi mengingat adanya protokol kesehatan yang ketat.
4. Adanya perbedaan sifat mediator, dimana jika seorang mediator tersebut wanita maka lebih mengutamakan perasaan sedangkan jika mediator pria lebih mengutamakan pemikiran sehingga tegas dalam mengambil keputusan.
5. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan.
6. Sedikitnya mediator non hakim di pengadilan agama.
7. Meningkatnya kasus perceraian di setiap pengadilan agama.

Agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu melebar, maka penulisan penelitian ini dibatasi pada pembahasan efektivitas fungsi mediator non hakim dengan permasalahan dalam upaya mendamaikan penggugat dan tergugat sebagai objek, dalam lingkup Pengadilan Agama, tepatnya di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian skripsi ini yaitu terletak pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung Selama Masa Pandemi Covid 19.

E. Rumusan masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Fungsi Mediator Non Hakim Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Selama Masa Pandemi Covid 19.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Fungsi Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Selama Masa Pandemi Covid 19.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Fungsi Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Selama Masa Pandemi Covid 19.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektivitas Fungsi Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Selama Masa Pandemi Covid 19.

G. Manfaat penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis.

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru, khususnya bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas syariah program studi Ahwal Syakhshiyah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Selama Masa Pandemi Covid 19 yakni sebagai upaya pengembangan wawasan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tepat mengenai mediasi khususnya dalam lingkup perceraian.

2. Manfaat praktis.

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata I dalam bidang Ahwal Syakhshiyah. Selain itu juga untuk menambah wawasan tentang mediasi dan tingkat keberhasilannya dalam mengatasi permasalahan perceraian.
- b. Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya yang terkait dengan permasalahan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Selama Masa Pandemi Covid 19.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian-penelitian terdahulu oleh orang lain dimaksudkan untuk mengetahui hasil akhir penelitian yang sudah ada, agar bisa dilakukan penelitian terbaru. Berkaitan dengan penelitian ini anatara lain:

1. Fahlil Umam “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bogor Dan Pengadilan Agama Cibinong”. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2019.¹⁰ Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai mediasi dalam pengadilan agama. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang efektivitas fungsi mediator non hakim dalam upaya mendamaikan penggugat dan tergugat di tinjau dari hukum islam.
2. Abid Sohih “Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Sumber Cirebon (Kajian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016)”. Mahasiswa Universitas Islam Malang 2020.¹¹ Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai mediasi dalam pengadilan. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang efektivitas mediasi dengan prosedur PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang efektivitas fungsi mediator non hakim dalam upaya mendamaikan penggugat dan tergugat ditinjau dari hukum islam
3. Muhammad Shaif Alshahab “Peran Hakim Terhadap Efektivitas Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Sengeti”. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif

¹⁰ Fahlil Umam, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bogor Dan Pengadilan Agama Cibinong” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

¹¹ Abid Sohih, “Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Sumber Cirebon (Kajian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016)” (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2020).

Hidayatullah Jakarta 2020.¹² Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai mediasi dalam pengadilan. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang Peran hakim terhadap efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang efektivitas fungsi mediator non hakim dalam upaya mendamaikan penggugat dan tergugat di tinjau dari hukum islam.

4. Achmad Mubarak “Peran Dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)”. Mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri Salatiga 2018.¹³ Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai mediasi dalam pengadilan. Yang membedakan dengan pebelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang bagaimana peran dan efektivitas mediator hakim dalam menekan angka perceraian. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang efektivitas fungsi mediator non hakim dalam upaya mendamaikan penggugat dan tergugat di tinjau dari hukum islam
5. Opi Marya “Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B Kabupaten Muaro Jambi”. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020.¹⁴ Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai mediasi dalam pengadilan.

¹² Muhammad Shaif Alshahab, “Peran Hakim Terhadap Efektivitas Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Sengeti” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹³ Ahmad Mubarak, “Peran Dan Efektivitas Mediator Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018)” (Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018).

¹⁴ Opi Marya, “Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B Kabupaten Muaro Jambi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang bagaimana peran hakim mediator dalam mediasi perkara perceraian berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang efektivitas fungsi mediator non hakim dalam upaya mendamaikan penggugat dan tergugat di tinjau dari hukum islam.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan atau (field research). penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.¹⁵ Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data, informasi dan permasalahan yang ada di lapangan terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Selama Masa Pandemi Covid 19.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian pada skripsi ini adalah deskriptif. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.¹⁶

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. Ke-15*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

¹⁶ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 7.

Jadi sifat penelitian ini adalah deskriptif dan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Selama Masa Pandemi Covid 19.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini berlokasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, Jalan Untung Suropati no 2, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 35142 yang mana berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Yaitu Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumentasi dan publikasi, Pada penelitian ini, data sekunder yaitu berupa buku-buku dan literatur tentang perkawinan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

4. Metode pengumpulan data

Pada penelitian skripsi ini, menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Adalah suatu percakapan yang di arahkan pada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.¹⁷ Pihak yang di wawancari dalam hal ini diajukan kepada mediator non hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, yaitu Bapak. Dhika Amal Fathul Hakiem, S.H., C.M

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹⁸

5. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.¹⁹ Informan dalam penelitian ini antara lain hakim pengadilan agama, dan mediator non hakim.

6. Metode pengolahan data

Metode pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, Cet III* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: Salemba, 2010), 143.

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).

bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan dan konstruksi.

a. Pemeriksaan data (editing)

Yaitu dengan cara mengoreksi data yang sudah lengkap, sudah benar dan relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematikasi Data (systematizing)

Yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa menurut urutan masalah

7. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.²⁰ dalam penelitian ini, akan memfokuskan terhadap efektivitas fungsi mediator non hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A selama masa pandemi covid 19 di tinjau dari hukum islam.

J. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.


²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Bab II Landasan Teori, meliputi: Pengertian Mediasi Dalam Hukum Islam, Ruang Lingkup Mediasi, Dasar Hukum Mediasi, Prinsip Mediasi, Tujuan Mediasi, Peran Mediator, Fungsi Mediator Non hakim, Perbedaan Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim, Perbedaan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Mediasi Dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, meliputi: Sejarah Umum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama, Struktur Organisasi, Daftar Nama Mediator Non Hakim, Fungsi Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.

Bab IV Analisis Penelitian, meliputi: Analisis Efektivitas Fungsi Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Selama Masa Pandemi Covid 19, Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Selama Masa Pandemi Covid 19

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, meliputi: Kesimpulan, Rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Mediasi Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Mediasi dan Mediator Dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam istilah mediasi dikenal dalam praktik hukum islam yang dikenal dengan *as-sulh*. *as-sulh* secara bahasa berarti qath al-niza, yaitu menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *as-sulh* sendiri adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.²¹ Tujuan dari pada mediasi tersebut ialah agar pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa menemukan jalan keluar atas konflik yang terjadi. Selain dari kata *As-sulh* sendiri, mediasi dalam literatur Islam juga disamakan dengan Tahkim. Tahkim dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuska perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar'i.

Tahkim yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka.

Mediator dalam Islam disebut dengan Hakam. Hakam ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa (suami istri), yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengangkat hakam yang bukan dari pihak keluarga para pihak,

²¹ Muhammad Katib Al-syarbini, *Mughni Al-Muhtah Juz II* (Beirut, Dar Alfikr), 117.

diantaranya yang berasal dari Hakim Mediator yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Tahkim.²²

Peradilan dalam perspektif Islam dapat disepadankan dengan Al-Qadla. Peradilan secara terminologis dapat diartikan sebagai daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan perselesaian hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.

2. Dasar Hukum Mediasi dalam Hukum Islam

Landasan hukum yang menyebutkan dan memperbolehkan untuk melakukan perdamaian antara lain terdapat dalam firman Allah surah An-nisa ayat 35 sebagaimana berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (سورة النساء : 35)

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Q.S. An-Nisa [4]: 35)

Pada ayat diatas diterangkan bagaimana tindakan yang mesti dilakukan kalau terjadi nusyuz di pihak istri. Andaikata tindakan tersebut tidak memberikan manfaat, dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan di antara kedua suami istri itu yang sampai melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah, hal itu dapat diperbaiki dengan jalan mediasi (tahkim). Suami boleh mengutus seorang hakam dan istri boleh pula mengutus seorang

²² *Ibid*, 12.

hakam, yang mewakili masing-masingnya, yang mengetahui dengan baik perihal suami istri itu. Jika tidak ada dari kaum keluarga masing-masing, boleh diambil dari orang lain. Kedua hakam yang telah ditunjuk itu bekerja untuk memperbaiki keadaan suami istri, supaya yang keruh menjadi jernih, dan yang retak tidak sampai pecah. Jika kedua hakam itu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai oleh karena tidak ada kemungkinan lagi melanjutkan hidup rukun damai di rumah tangga, maka kedua hakam itu boleh menceraikan mereka sebagai suami istri, dengan tidak perlu lagi menunggu keputusan hakim dalam negeri, karena kedudukan kedua orang hakam itu sebagai kedudukan hakim yang berhak memutuskan, karena telah diserahkan penyelesaiannya kepada mereka.²³ Hal ini disebutkan juga dalam Firman Allah surah An-nisa ayat 128 sebagaimana berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ (سورة النساء):

(١٢٨)

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa [4]: 128)

²³ Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 266-267.

Selanjutnya ditegaskan juga dalam hadist juga sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَ حَرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ زَاوِيَهُ كَثِيرٌ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. وَكَانَهُ إِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ

“Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram”. (H.R At-Tirmidzi).

Hadis ini memberikan penegasan kepada kaum muslimin agar melakukan sulh dalam menyelesaikan sengketa mereka, kecuali sulh yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Bahkan Umar bin Khattab mewajibkan hakim pada masanya untuk mengajak para pihak untuk melakukan perdamaian (islah), baik pada awal proses perkara diajukan kepadanya, maupun pada masa persidangan yang sedang berjalan di pengadilan. Hakim tidak boleh membiarkan para pihak tidak menempuh upaya damai. Hakim harus proaktif dan mendorong para pihak mewujudkan kesepakatan damai dalam sengketa mereka.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa selama perdamaian tidak melanggar hak-hak Allah Swt dan Rasul-nya, maka perdamaian itu diperbolehkan, adapun yang dimaksudkan dengan

²⁴ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam* (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 41.

perdamaian yang melanggar hak-hak Allah dan Rasul-nya antara lain perdamaian seorang suami dengan istrinya yang isinya menyatakan bahwa suami tidak akan menggauli istrinya lagi, perdamaian melakukan zina, minum khamar, dan mencuri.

3. Syarat Mediator dalam Hukum Islam

Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat dan mengutus Hakam atau Mediator dalam sengketa Syiqaq. Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa berdasarkan zhahir ayat 35 surat an-Nisa bahwa Hakam atau Mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri, dan bukan suami atau istri secara langsung. As-sya'bi dan Ibn Abbas mengatakan bahwa pihak ketiga atau Hakam dalam kasus Syiqaq diangkat oleh Hakim atau Pemerintah.²⁵ Seorang ulama terkemuka dalam Madzhab Hanafi mengemukakan, seorang Hakam yang akan diminta menyelesaikan perselisihan harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan diminta menjadi Hakim. Menurut Imam Nawawi, seorang Hakam (mediator) harus laki-laki, cakap, sholeh. Menurut Wahbah Zuhaili syarat Hakam antara lain adalah berakal, baligh, adil dan muslim. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengangkat orang kafir dzimmi, orang yang terhukum hudud karena qazaf, orang fasik, dan anak-anak untuk menjadi Hakam, karena dilihat dari segi keabsahannya, mereka tidak termasuk ahliyyah al-qadha' (orang yang berkompeten mengadili).²⁶

B. Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama

1. Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator

²⁵ *Ibid*, 187.

²⁶ *Ibid*, 188.

dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada Di tengah” bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan suatu perkara. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga memberikan keadilan bagi para pihak bersengketa. Mediasi sesungguhnya merupakan proses penyelesaian sengketa secara netral oleh pihak ketiga yang dilakukan dalam suasana komunikasi terbuka, tidak berpihak, jujur dan tukar pendapat untuk mencapai kata mufakat. Dari keterangan beberapa definisi di atas juga, nampak jelas bahwa esensi mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh seorang fasilitator yang disebut juga dengan mediator guna sebuah penyelesaian dengan jalan damai.²⁷

Dalam hal lain mediasi diartikan sebagai sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan.²⁸

Dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan mediasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa para pihak, dengan memberi kebebasan untuk memilih seorang hakam (Mediator/ Juru damai) sebagai penengah atau sebagai orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa terutama dalam hal urusan perceraian. Karena menjaga keutuhan rumah tangga merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum islam

²⁷ Faizah. Nurul. DKK , “Impelementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Jambi Dan Implikasinya Pada Perkara Cerai Gugat,” *Jurnal Al-Adalah*, no. 63 (2013): 11–22.

²⁸ Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah, “Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 34–59.

maka dari itu mediasi muncul sebagai solusi agar terhindar dari perceraian dan tetap mempertahankan rumah tangga.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan merupakan bentuk pembaharuan dari peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan ini memiliki keistimewaan karena proses mediasi menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan, sehingga hakim dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, apabila para pihak melanggar atau tidak menghadiri mediasi terlebih dahulu, maka putusan yang dihasilkan batal demi hukum dan akan dikenai sanksi berupa kewajiban membayar biaya mediasi, hal ini disebutkan dalam pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan tingkat pertama, para pihak harus beriktikad baik dalam proses mediasi, namun mengingat tidak semua para pihak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka dalam pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 PERMA ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Hakim atau kuasa hukum dari pihak-pihak yang berperkara dituntut untuk aktif dalam mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi, dengan adanya kewajiban menjalankan mediasi, maka hakim dapat menunda persidangan perkara agar dapat terjalin komunikasi antara para pihak yang berperkara.

2. Proses Mediasi

Adapun dalam proses mediasi di Pengadilan Agama menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Tahap Pra mediasi

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi lama 30 hari kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki. Ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.

b. Tahap proses mediasi

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

c. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi di wakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

d. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

3. Ruang Lingkup Mediasi

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.²⁹

Mediasi diberikan ruang lingkup yang begitu luas terkait seluruh perbuatan hukum termasuk dalam ruang lingkup perdata sebagaimana dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6).

Ruang lingkup arbitrase berbeda dengan mediasi, dimana persengketaan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya

²⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Peraspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 23.

sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan di kuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, tentu hal tersebut berbeda dengan mediasi yang kelihatannya lebih luas ruang lingkungannya dalam bidang perdata dibandingkan arbitrase. Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama pada tingkat pertama. Kewenangan peradilan agama meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, wasiat, dan ekonomi Islam.³⁰

Selain ruang lingkup terdapat juga beberapa jenis dalam perkara mediasi seperti yang telah dijelaskan bahwa pada umumnya setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dijelaskan bahwa diwajibkan semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu harus diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan mendapatkan bantuan mediator, juga mengatur berkenaan dengan jenis perkara yang wajib dimediasi dalam konteks mediasi di pengadilan, antara lain: semua perkara perdata, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui

³⁰ *Ibid.*

perdamaian dengan bantuan mediator. Namun dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan ada beberapa sengketa perdata yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui jalur mediasi sebagai berikut:

- a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundangundangan (seperti permohonan pembatalan putusan arbitrase).
- b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).
- d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

4. Prinsip Mediasi

Dari berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (basic principle) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbekalangi lahirnya institusi mediasi.³¹

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan

³¹ *Ibid.*

(confidentiality), prinsip sukarela (volunteer) prinsip pemberdayaan (empowerment), prinsip netralitas (neutrality), dan prinsip solusi yang unik (a unique solution).

Lain halnya dengan Ahwan Fanani membagi prinsip prinsip mediasi dalam beberapa point diantaranya sebagai berikut:

a. Prinsip Sukarela (voluntariness)

Mediasi yang baik mensyaratkan para pihak tidak dalam tekanan ketika melakukan proses mediasi sehingga hasil yang diperoleh selama mediasi benar-benar memenuhi kepentingan para pihak. Para pihak atau mediator pun bisa sewaktu-waktu menghentikan proses mediasi ketika salah satu pihak tidak secara sukarela bersedia untuk menjalankan mediasi secara baik. Karena itulah proses mediasi bersifat nonbinding (proses yang tidak mengikat).

b. Prinsip Netralitas dan Tidak Berpihak (imparsialitas)

Netralitas mediator adalah berkaitan dengan latar belakang mediator dan hubungannya dengan para pihak, sedangkan imparsialita menyangkut proses mediasi. Netralitas ditunjukkan dengan tidak adanya konflik kepentingan yang ditanggung oleh seorang mediator, baik karena hubungan persaudaraan atau hubungan persahabatan dengan salah satu pihak.

Mediator yang netral adalah mediator yang bisa diterima oleh semua pihak dan tidak memiliki kepentingan tertentu dari salah satu pihak atau memiliki kepentingan pribadi atas proses mediasi yang ia fasilitasi, kecuali kepentingan untuk memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak.

Imparsialitas adalah sikap tidak berpihak mediator selama proses mediasi yang ditunjukkan dengan beragam cara, baik gesture, alokasi waktu, maupun gaya bicara.

Mediator sebaiknya benar-benar menjaga diri untuk tidak menunjukkan preferensi (rasa suka/simpat) kepada salah satu pihak dengan berbagai bentuknya.

c. Pemecahan Masalah Bersama (*Collaborative Problem Solving*)

Mediasi adalah bentuk pemecahan masalah yang dilakukan secara bersama (*collaboratif*) antara kedua belah pihak yang bersengketa. Harus ada dimensi kerjasama dalam penyelesaian masalah melalui mediasi, karena itu para pihaklah yang harus aktif mencari solusi bersama, mediator hanya memfasilitasi proses komunikasi dan negosiasi antara kedua belah pihak.

d. Prinsip Hasil Disepakati Bersama (*Consensual Outcome*)

Mediasi menyediakan mekanisme ajaib untuk memecahkan masalah sengketa atau konflik dengan hasil yang disepakati bersama dan semua pihak merasa senang. Hal itu mungkin terjadi karena mediasi mendorong kreatifitas dalam mencari solusi dan selalu mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak.

e. Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan dalam mediasi adalah sebuah upaya untuk menjaga proses mediasi agar berjalan lancar dengan adanya keterbukaan para pihak untuk mengungkapkan perasaan, emosi, maupun pikirannya. Jaminan kerahasiaan membantu menciptakan suasana dialog dan pencarian solusi secara jujur dan bebas karena para pihak tidak memiliki beban bahwa apa yang ia sampaikan akan ada akibat yang berkepanjangan. Kerahasiaan mediasi mengandung dimensi keamanan dan kepercayaan diantara para pihak maupun antara para pihak dengan mediator.

f. Pemberdayaan (*Empowerment*) dan Pengakuan

Keunikan mediasi terletak pada kemampuannya untuk melakukan pemberdayaan para pihak dan untuk menciptakan pengakuan adanya *basic needs* (kebutuhan dasar) yang dimiliki oleh para pihak. Mediator berfungsi untuk membuka kembali arus komunikasi yang macet akibat persepsi negatif, perasaan tidak berdaya dan perasaan tidak percaya terhadap pihak lain. Para pihak akan terberdayakan ketika mereka; 1) menyadari arti penting permasalahannya, 2) menyadari adanya pilihan-pilihan solusi yang selama ini tampak tertutup baginya, 3) mulai menghargai kemampuannya untuk memecahkan masalah yang sedang ia hadapi, 4) bisa mengungkapkan kemampuannya dalam membuat keputusan dengan kapasitas yang ia miliki. Pengakuan akan terjadi ketika para pihak menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya korban yang dirugikan, melainkan semua pihak. Puncak pengakuan atas pihak lain terjadi ketika masing-masing pihak menyadari bahwa mereka semua memiliki kebutuhan dasar yang sama sebagai manusia dan ingin dipenuhi kebutuhannya.

g. Solusi Unik

Mediasi didasarkan atas proses yang terbuka bagi kemungkinan solusi yang tidak terbatas dan kreatif. Oleh karena itu, mediator maupun para pihak tidak bisa menebak apa hasil akhir yang akan mereka capai dengan ikut serta dalam proses mediasi. Solusi dalam proses mediasi “harus ditemukan dan diciptakan”, bukan “terencana dan tertera dalam peraturan”. Itulah yang membuat solusi yang tercapai dalam mediasi bersifat unik.³²

³² Ahwan Fanami, *Pengantar Mediasi (Fasilitatif), Prinsip, Metode, Dan Teknik* (Semarang: IAIN Walisongo, n.d.).

5. Tujuan Mediasi

Mediasi memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh para pihak. Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan niat yang baik dari para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan niat yang baik ini, kadang- kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Artinya mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.

Selain dari pada itu mediasi dapat memberikan beberapa keuntungan serta antara lain:³³

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi

³³ *Ibid.*

atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 4) Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
- 5) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 6) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiri setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim.

Dalam hal yang lain mediasi ini juga bertujuan untuk lebih menekankan tentang upaya perdamaian di Pengadilan dan juga sebagai penyempurna dari peraturan-peraturan yang dulu tentang adanya pelembagaan perdamaian yang selama ini upaya damai di Pengadilan seakan-akan hanya sebagai formalitas saja bukan sebagai anjuran yang ditekankan oleh Undang-Undang dan juga sebagai landasan hukum pengadilan dalam penyelesaian perkara dan mediasi ini diambil ketika para pihak menghendaki sengketa diselesaikan secara damai.

Keuntungan Lain dari mediasi yaitu:

Pertama, penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalisme, seperti halnya dalam proses litigasi. Para pihak dapat dengan segera membahas masalah-masalah substansial, dan tidak terperangkap dalam membahas atau memperdebatkan hal-hal teknis hukum.

Kedua, pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia, hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi.

Ketiga, dalam proses mediasi, pihak prinsipal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar menawar untuk mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-masing, karena prosedur mediasi amat luwes dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum atau advokat dapat berperan serta dalam proses mediasi.

Keempat, para pihak melalui mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya. Dalam proses mediasi, aspek pembuktian dapat saja dikesampingkan demi kepentingan lain, misalnya demi terpeliharanya hubungan baik.

Kelima, sesuai dengan sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*).³⁴

6. Peran Mediator

Dalam menjadi mediator, seorang mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang dilakukan dapat berhasil. Adapun persyaratan untuk menjadi mediator yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka yaitu antara lain:

- a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.

³⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Kemufakatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, 21.

- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.³⁵

Adapun terkait peran mediator. Menurut Howard Raiffa, mediator mempunyai dua peran, yakni peran yang terlemah dan peran yang terkuat. Sisi peran terlemah apabila mediator hanya melaksanakan peran-peran:

- a. Penyelenggaraan pertemuan;
- b. Pemimpin diskusi yang netral;
- c. Pemelihara atau menjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab;
- d. Pengendalian emosi para pihak;
- e. Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau segan untuk mengungkapkan pandangannya.

Adapun sisi peran kuat mediator jika ia melakukan hal-hal berikut dalam perundingan:

- a. Mempersiapkan dan notulasi perundingan.
- b. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak.
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah, dan
- e. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 49.

Mediator memiliki peranan yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Gary Goodpaster sebagaimana dikutip oleh D.Y Witanto, menyebutkan bahwasanya mediator memiliki beberapa peran penting:³⁷

- a. Melakukan Diagnosa Konflik;
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
- c. Menyusun agenda;
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar;
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
- g. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan;
- h. Diagnosis sengketa untuk memudahkan menyelesaikan permasalahan

Dalam mediasi peran seorang mediator tidak dapat diabaikan begitu saja. Seorang mediator memegang peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak. Seorang mediator haruslah netral dan juga tidak boleh ikut campur untuk memutuskan dan menetapkan suatu hasil substantif, para pihak sendiri yang akan memutuskan dan menetapkan apakah mereka akan setuju atau tidak terhadap isi keputusan dari mediasi.

Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.

Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses mediasi di

³⁷ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. (Bandung: Alfabeta, 2010), 102.

antara para pihak yang bersengketa. Akan tetapi di samping harapan digantungkan kepada pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator, kedudukan mediator sebagai pihak penengah itu saja sudah sangat membantu penyelesaian sengketa tersebut. Sebab, jika pihak ketiga yang netral tidak ikut terlibat, maka di antara para pihak akan terjadi saling mencurigai, salah pengertian, salah persepsi, kurang komunikasi, bersikap emosi, bersikap menang kalah, dan sebagainya.³⁸

7. Fungsi Mediator Non Hakim

Mediator non hakim pada dasarnya sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator Non Hakim merupakan mediator yang diambil dari unsur masyarakat di luar pengadilan. Seorang yang menjalankannya fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung.³⁹

Namun PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur pengecualian bahwa jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat berfungsi sebagai mediator. Dengan demikian maka bagi hakim yang tidak/belum bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi mediator.

Dalam Pasal 14 Perma no 1 tahun 2016 disebutkan Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

³⁸ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, 47.

³⁹ Dessy Sunarsi, "Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(2).

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - 1) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - 2) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - 3) bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Fungsi Mediator

Mediator non hakim sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator pada umumnya. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis.

- 2) Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair.
- 3) Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung.
- 4) Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak.⁴⁰

8. Perbedaan Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim

Secara mendasar baik hakim mediator maupun mediator non hakim memiliki tugas dan fungsi yang sama. Pada dasarnya hakim mediator maupun mediator non hakim merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai macam kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Meski memiliki fungsi dan tugas yang sama namun terdapat perbedaan antara hakim mediator dan mediator non hakim, antara lain sebagai berikut:

- a. Hakim mediator merupakan mediator yang berasal dari kalangan hakim yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara jika para pihak tidak sepakat dalam memilih mediator.⁴¹ Sedangkan mediator non hakim merupakan mediator yang berasal dari pihak lain yang bukan hakim dan telah memiliki sertifikat mediator dan tercatat dalam daftar mediator di pengadilan.⁴²

⁴⁰ D. Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan(Bandung: CV Alfabeta, 2011), 101.

⁴¹ Pasal 1 angka 2 & Pasal 20 ayat 3 PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

⁴² *Ibid.*

- b. Dalam penggunaan jasa hakim mediator tidak dikenakan biaya, sedangkan mediator non hakim biaya jasa ditanggung Bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.⁴³
- c. Dalam melakukan proses mediasi seorang hakim mediator tidak bisa untuk melakukan proses mediasi di luar pengadilan agama karena akan melanggar kode etik dari pada hakim mediator, sedangkan mediator non hakim dalam melaksanakan proses mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan agama sesuai dengan kesepakatan yang telah terjalin antara para pihak. Akan tetapi jika dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator non hakim dalam satu perkara, mediator non hakim wajib melakukan mediasi di pengadilan agama.⁴⁴

9. Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Munculnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini adalah penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang ada sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 karena pada kenyataannya belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenal kesepakatan sebagian pihak (partial settlement) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya. Hal ini berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, di mana apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap dead lock (gagal). Kemudian berhubungan dengan masalah pengaturan itikad baik, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 penjabarannya tidak detail seperti di dalam PERMA

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

Nomor 1 Tahun 2016. Selanjutnya pengaturan masalah kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah. Di samping itu, kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan, ketertiban dan kelancaran dalam proses perdamaian para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata. Upaya ini dilakukan dengan cara mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur di pengadilan. Dengan demikian, mediasi menjadi sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan

Selanjutnya terdapat perbedaan terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Lalu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adanya kewajiban bagi para pihak (inperson) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Terdapat hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Itikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

2. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
4. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan
5. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.⁴⁵

Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.¹ Selanjutnya Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Selanjutnya mengenai biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

⁴⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016>, Diakses 1 Juni 2022.

Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Peraspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.

Al-syarbini, Muhammad Katib. *Mughni Al-Muhtah Juz II*. Beirut, Dar Alfikr.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. Ke-15*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Fanami, Ahwan. *Pengantar Mediasi (Fasilitatif), Prinsip, Metode, Dan Teknik*. Semarang: IAIN Walisongo.

Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, Cet III*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Hasan, Syekh H. Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Hasbul, Wannimaq. *Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan*. Jakarta: Pt Golden Terayon Press, 1994.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Salemba, 2010.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ahkam Ahwal Al-Syahsiyyah Fi Syariah Al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Qalam.

Puspita, Weni. *Manajemen Konflik*. Yogyakarta: IKAPI, 2018.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Kemufakatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Saifullah, Muhammad. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Sumartono, Gatot. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Wirhanuddin. *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2014.

Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Jurnal:

Faizah, Nurul. DKK. "Impelementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Jambi Dan Implikasinya Pada Perkara Cerai Gugat." Dalam *Al-Adalah Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, no. 63 (2013): 11–22.

Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah. "Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampungno. 2 (2021): 34–59.

Muhibbuthabaray. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 425 K/Ag/2014 Tentang Cerai Gugat." Dalam *Al-Adalah Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 12 (2016).

Sunarsi, Dessy dkk. “EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN” 2, no. 2 (2018): 138–51.

Wijayanti, Urip Tri. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pandemi Covid Di Banyumas.” *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, 14, no. 1 (2021): 14–26.

Internet dan Peraturan:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016>, Diakses 1 Juni 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

